

## **BAB IV**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Simpulan**

- 1) Pengadaan barang/jasa untuk menghadapi keadaan darurat seperti Covid-19 merupakan langkah tersendiri dalam hal pemenuhan kebutuhan pengadaan barang/jasa untuk mempercepat tanggap darurat karena terkait dengan keselamatan, kesehatan, serta perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus diatur sedemikian rupa agar dapat terpenuhi percepatan pengadaan barang/jasa.
- 2) Pelaksanaan reviu pengadaan barang/jasa oleh Inspektorat Kota Mojokerto, telah sesuai dengan anjuran dan pedoman yang diberikan oleh BPKP yang dijabarkan dalam Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Uang dan Pembangunan (BPKP) Nomor SE-6/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, bahkan relatif lebih lengkap.
- 3) Pelaksanaan reviu atas belanja tidak terduga dilakukan oleh Inspektur Pembantu dengan dibantu tim (terdiri atas Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan anggota) serta melibatkan Inspektur sebagai penanggung jawab, Sekretaris, juga Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Pelaksanaan terdiri atas

pembentukan tim, pembuatan Kerangka Acuan Kerja, pembuatan Program Kerja Audit, proses audit itu sendiri, penyusunan Kerangka Hasil Audit, hingga penyusunan Laporan Hasil Audit.

- 4) Reviu atas belanja tidak terduga dilakukan untuk menghindari terjadinya *fraud* yang mungkin saja dapat terjadi di tengah banyaknya kesulitan semasa pandemi. Dengan dilakukannya reviu, diharapkan setiap kegiatan pengadaan barang/jasa akan bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan tujuan pelaksanaannya dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan akan mengakibatkan kerugian negara.
- 5) Pelaksanaan reviu atas belanja tidak terduga dalam rangka penanganan Covid-19 tidak jauh berbeda dengan pengadaan pada umumnya. Hanya saja ada beberapa proses yang dipersingkat menyesuaikan dengan keterbatasan kondisi di masa pandemi Covid-19. Seperti tidak adanya pengecekan fisik, sistem yang memungkinkan penunjukan langsung, serta dibatasinya tatap muka secara langsung.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, dapat direkomendasikan untuk beberapa saran dalam pelaksanaan Reviu Belanja Tidak Terduga dengan Tujuan Tertentu dalam rangka Penanganan Covid-19 sebagai berikut:

- 1) Auditor dan juga pemerintah harus bisa lebih memikirkan alternatif penyelesaian untuk kendala tidak memungkinkannya dilakukan pengecekan fisik secara langsung. Harus ada prosedur yang sesuai dengan kondisi tersebut, agar tidak menumbuhkan celah jika terus dibiarkan demikian. Proses

pengawasan harus bisa tetap berjalan, tanpa ada pengecualian dikarenakan suatu hal apa pun.

- 2) Auditor harus lebih memaksimalkan aplikasi pertemuan daring sebagai sarana berinteraksi dengan penyedia maupun pihak OPD terkait dalam hal pengawasan. Hal ini karena meskipun tampak sedikit ribet, namun aplikasi tersebut biasanya sudah terintegrasi dengan opsi perekaman sehingga semua proses yang terjadi juga dapat disimpan sebagai bukti bila suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan. Hal ini juga sejalan dengan tuntutan pelaksanaan reviu yang harus bisa diselesaikan dengan cepat, karena pertemuan daring bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, serta tidak terbatas adanya perbedaan letak geografis.